



**PERTANGGUNGJAWABAN PEMBORONG TERHADAP
KERUSAKANBANGUNAN OLEH CV THREE LIONS DI KABUPATEN
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

AMELINDA DEVINA
NIM 11000120140540

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGUJIAN

“ PERTANGGUNGJAWABAN PEMBORONG TERHADAP KERUSAKAN
BANGUNAN OLEH CV THREE LIONS DI KABUPATEN SEMARANG “


Dipersiapkan dan disusun oleh :

AMELINDA DEVINA


NIM 11000120140540

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji
Ketua



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si
NIP. 196108061986031002

Anggota Penguji I



R. Suharto, S.H., M.Hum
NIP. 196005171986031002


Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Anggota Penguji II


Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum
NIP. 196212091987031001

Mengetahui :
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 196711191993032002


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi Lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 16 Februari 2024



AMELINDA DEVINA

11000120140540

MOTTO

“ Allah tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengankesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“ Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati “

(John Wooden)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Orang tua saya yang selalu memberikan doa, memberikan semangat, bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu menyertai dalam penulisan hukum ini.
3. Seluruh anggota keluarga Penulis yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
4. Dosen pembimbing skripsi saya yang memberikan panduan dan bimbingannya secara konsisten
5. Almamater tercinta Universitas Diponegoro
6. Semua pihak yang membaca dan mengambil manfaat dari Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan petunjuk-Nya, serta rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua dan dosen pembimbing saya yang telah memberikan dukungan, arahan, dan masukan berharga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat ujian untuk meraih gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semoga tidak hanya gelar yang saya peroleh, tetapi juga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat dan saya gunakan untuk berbakti kepada masyarakat.

Dalam skripsi ini, berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PEMBORONG TERHADAP KERUSAKAN BANGUNAN OLEH CV THREE LIONS DI KABUPATEN SEMARANG", merupakan hasil kerja keras dan dedikasi saya. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung saya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I atas segala panduan, arahan, dan bimbingannya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mengarahkan, membimbing dan membantu penyelesaian penulisan

hukum ini.

6. Ibu Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali, yang telah memberikan nasihat, semangat dan bimbingannya bagi penulis.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh masa perkuliahan ini.

8. Seluruh staf/pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas arahan dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis mudah dalam pengurusan berkas selama masa perkuliahan hingga proses penulisan hukum ini.

9. Orang tua Penulis yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis, terimakasih atas segala doa, dukungan moral dan bantuan material yang telah diberikan kepada penulis.

10. Narasumber yang terhormat Panji Adi Nugroho selaku Direktur CV Three Lions dan Tri Martono, S.H.,M.H selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang

11. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dalam pemahaman teori maupun praktik, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Oleh karena itu, penulis mengundang saran dan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar isi dari Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak lain yang mengakses dan membaca.

Semarang, 16 Februari 2024

Penulis

ABSTRAK

Tanggung jawab sendiri merupakan bentuk profesionalitas suatu pekerjaan dalam hal ini pemborong yang bertanggung jawab terhadap prestasi yang diperjanjikan. Kepastian hukum dapat diraih dalam Perjanjian. Pelaksanaan perjanjian pemborongan ditekankan untuk memenuhi hak kewajiban masing pihak agar pembangunan terlaksana dengan baik, tanggung jawab pemborong dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan. Ketidakpenuhan salah satu kewajiban dapat mempengaruhi hasil dari bangunan salah satunya timbul kerusakan bangunan. Penelitian ini merupakan studi hukum empiris yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan pihak pemborong serta pihak pengguna jasa. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui analisis bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerusakan bangunan, seperti kebocoran pada plafon, yang menjadi tanggung jawab CV Three Lions, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menetapkan kewajiban bagi pemborong untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kerusakan bangunan. Kondisi kerusakan bangunan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, karena adanya kelalaian dalam pemasangan bahan. Kerusakan ini terjadi pada masa pemeliharaan, dimana pihak pemborong diberikan waktu 30 hari sejak penyerahan bangunan. Oleh karena itu, CV Three Lions bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut, termasuk kerusakan fisik bangunan dan kerugian administratif yang meliputi pengeluaran untuk membeli ulang bahan material yang diperlukan dalam proses perbaikan. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah kedua belah pihak untuk menentukan besaran ganti rugi yang diberikan pihak pemborong, dengan kesepakatan itu upaya penyelesaian permasalahan dapat tercapai secara negosiasi antara pihak pemborong dan pengguna jasa yakni CV Three Lions dan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.

Kata Kunci : Pemborong, Tanggung Jawab, Kerusakan Bangunan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	7
ABSTRAK.....	9
DAFTAR ISI	11
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian.....	12
G. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Pada Umumnya	15

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pemborongan	23
C. Tinjauan Umum mengenai Tanggung Jawab.....	28
D. Tinjauan Umum mengenai Kerusakan Bangunan.....	29
E. Tinjauan Umum mengenai Penyelesaian Sengketa	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan oleh CV Three Lions di Kabupaten Semarang ...	35
B. Tanggung Jawab CV Three Lions di Kabupaten Semarang terhadap Kerusakan Bangunan	65
BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	83